

**STRATEGI KELEMBAGAAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN DI
KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

OLEH

LANVIA MADASI

2216021052



**FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI KELEMBAGAAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

Lanvia Madasi

Kabupaten Tanggamus, Lampung menghadapi tingginya kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun, yang mendorong Perkumpulan Damar menjalankan program pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi Perkumpulan Damar dalam mencegah perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kelembagaan Perkumpulan Damar dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Tanggamus.

Peneliti dalam menganalisis strategi kelembagaan Perkumpulan Damar menggunakan teori jaringan kelembagaan dengan aspek jaringan kebijakan serta mobilisasi politik dan gerakan sosial. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Manajer Program Perkumpulan Damar dan Staf Advokasi Perkumpulan Damar, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tanggamus. Observasi dilakukan terhadap kegiatan Perkumpulan Damar bersama masyarakat dan pemerintah daerah, sebagai stakeholder dalam program pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dokumentasi meliputi dokumen resmi dari Perkumpulan Damar dan Dinas PPPA kabupaten Tanggamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Perkumpulan Damar adalah peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dengan advokasi melalui forum feminis birokrat (femokrat) dan forum multi stakeholder. Kedua forum tersebut sebagai wujud mobilisasi politik dan gerakan sosial untuk menunjukkan komitmen kebijakan pada perda no 10 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan anak. Feminis birokrat adalah forum bagi perempuan di pemerintah yang menyuarakan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Forum multi stakeholder meliputi unsur femokrat, pemerintah daerah, masyarakat adat, perkumpulan perempuan dan tokoh agama.

Kata Kunci: Pernikahan anak, Strategi Pencegahan, Jaringan Kelembagaan

ABSTRACT

INSTITUTIONAL STRATEGY OF PERKUMPULAN DAMAR IN PREVENTING MARRIAGE UNDER THE AGE OF 19 IN REGENCY TANGGAMUS

By

Lanvia Madasi

Tanggamus Regency, Lampung Province, continues to experience a high prevalence of child marriage involving individuals under the age of 19. This situation has encouraged Perkumpulan Damar, a civil society organization, to implement a child marriage prevention program in the region. Accordingly, this study addresses the following research question How does Perkumpulan Damar implement its strategy to prevent marriage under the age of 19 in Tanggamus Regency? The study aims to analyze the institutional strategy adopted by Perkumpulan Damar in preventing child marriage in Tanggamus Regency. This study employs institutional network theory, focusing on three dimensions policy networks, political mobilization, and social movements. A qualitative research approach was used, with data collected through observations, interviews, and document analysis. Interviews were conducted with the Program Manager and Advocacy Officer of Perkumpulan Damar, as well as representatives from the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) of Tanggamus Regency. Observations focused on collaborative activities involving Perkumpulan Damar, local communities, and the regional government as key stakeholders in implementing child marriage prevention initiatives. Documentary data were obtained from official documents published by Perkumpulan Damar and the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Tanggamus Regency. The findings reveal that Perkumpulan Damar's strategy emphasizes strengthening the capacity of both government institutions and local communities through advocacy conducted within the Feminist Bureaucrats Forum (Femokrat) and the Multi-Stakeholder Forum. These forums function as mechanisms for political mobilization and social movement engagement to reinforce policy commitment to Regional Regulation (Perda) No. 10 of 2023 on Child Marriage Prevention. The Feminist Bureaucrats Forum provides a platform for women within government institutions to advocate for women's rights and gender equality. Meanwhile, the Multi-Stakeholder Forum brings together feminist bureaucrats, local government agencies, indigenous community representatives, women's organizations, and religious leaders to promote collaborative efforts in preventing child marriage.

Keywords: *Child Marriage, Prevention Strategies, Networking Institutionalism*

**STRATEGI KELEMBAGAAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN DI
KABUPATEN TANGGAMUS**

OLEH

LANVIA MADASI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : STRATEGI KELEMBAGAAN PERKUMPULAN
DAMAR DALAM PENCEGAHAN
PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN DI
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : Ianvia Madasi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021052

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

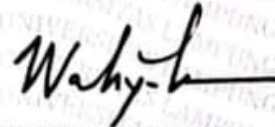
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 196004161986032002**

2. Ketua Jurusan

**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP 197106042003122001**

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A****Penguji : Dwi Wahyu Handayani, S.I.P., M.Si.****2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik****Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.****NIP. 197608212000032001****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
10000
DAE6CAQX061677272

Lanvia Madasi
NPM 2216021052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lanvia Madasi, lahir di Bandar Lampung pada 10 Agustus 2004. Penulis merupakan putri dari pasangan Ali Mupiah dan Prihatini. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis menempuh pendidikan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjadi Anggota Divisi Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Lampung. Selain itu, penulis juga aktif di Society Renewable Energy (SRE) Universitas Lampung sebagai Anggota Public Relations dan kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum. Penulis juga bergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa FISIP Universitas Lampung dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Strategi Kelembagaan Perkumpulan Damar dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun di Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

QS. An-Najm [53]: 39 - “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

Lao Tzu – “Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.”

Epictus – “Kekayaan sejati adalah rasa cukup, tetapi bukan berarti berhenti berkembang.”

Tan Malaka – “Terbentur, terbentur, terbentuk.”

Lanvia Madasi – “Rasakan, nikmati, lalu ikhlaskan”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Ali Mupiah dan Ibu Prihatini

yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta kepercayaan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.

Untuk diri saya sendiri,

Lanvia Madasi

terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, bangkit di setiap kesulitan, dan tidak menyerah hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap langkah kecil, usaha, doa, dan ketekunan pada akhirnya akan mengantarkan pada sebuah pencapaian. Semoga ini menjadi awal untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan kesempatan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta lingkungan akademik yang mendukung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Universitas Lampung

SANCAWANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Kelembagaan Perkumpulan Damar dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun di Kabupaten Tanggamus" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, serta pengalaman berharga. Berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi selama proses penelitian hingga penyusunan naskah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan. Seluruh ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

3. Kepada Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku dosen pembimbing utama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, perhatian, serta dedikasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur atas segala bimbingan, arahan, saran, masukan, dan ilmu yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kesediaan beliau untuk meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan, serta ketulusan dalam membimbing dan memberikan motivasi, menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, serta masukan yang telah diberikan sejak seminar proposal, seminar hasil, hingga ujian skripsi. kritik, saran, dan arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
5. Teruntuk kedua orang tua tercinta, bapak Ali Mupiah dan ibu Prihatini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, semangat, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala usaha, perhatian, dan fasilitas yang telah diberikan sejak awal perjalanan pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah dan pencapaian yang diraih tidak terlepas dari doa, kerja keras, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Perkumpulan Damar yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kesempatan kepada penulis dalam memperoleh data dan informasi selama proses penelitian. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Afrintina selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar, Kiki Ayu Septiani selaku Manajer Program Perkumpulan Damar, dan Chelsea Gabriella selaku Staf Advokasi Perkumpulan Damar yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, arahan, serta berbagai masukan yang sangat

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah bersedia berpartisipasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga daerah, organisasi, serta instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan akses terhadap data maupun informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik penulis, Syecha Maulana Abadillah, S.A.B., M. Kahfi, S.I.P., Salsa Candra, S.I.P., Nanda Fauliza, S.I.P., Putri Karisma, S.I.P., Aisy Nurjanah, S.I.P., M. Al Fharel, S.H., Putri Khalila, S.H., dan Tria Amelia, S.I.P., penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta berbagai cerita yang telah dilalui bersama sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dan kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita, kesuksesan, serta kebahagiaan di masa depan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANCAWANA	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
KATA ASING	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Kelembagaan	10
2.2 Teori Networking Institutionalism	13
2.3 Pengertian dan konsep strategi	16
3.4 Kerangka Pikir	19
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	21
3.3 Subjek Dan Informan Penelitian	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Teknik Analisis Data	23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum.....	25
4.1.1 Gambaran Umum Perkumpulan Damar.....	25
4.1.2 Gambaran umum perkawinan di bawah usia 19 tahun	27
4.1.3 Gambaran Umum Program Pencegahan Perkawinan Di bawah Usia 19 Tahun di Tanggamus	29
4.1.4 Gambaran Umum Jaringan Lembaga Dan Aktor Perkumpulan Damar Di Tanggamus	30
4.2 Jaringan Kebijakan.....	31
4.2.1 Pola hubungan antarlembaga	32
4.2.2 Bentuk Konkret Jaringan Kelembagaan.....	38
4.3 Mobilisasi Politik dan Gerakan Sosial	43
4.3.1 Mobilisasi politik: pemerintah-rakyat.....	45
4.3.2 Implementasi advokasi politik melalui gerakan sosial.....	52
V. SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Informan Penelitian	21
Tabel 2 Perbandingan peran dinas PPPA Tanggamus dan Perkumpulan Damar ..	34
Tabel 3 Triangulasi wawancara jaringan kebijakan	37
Tabel 4 Laporan kasus PPPA Kabupaten Tanggamus tahun 2025	39
Tabel 5 Triangulasi hasil wawancara mobilisasi politik dan gerakan sosial	50
Tabel 6 Temuan kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun program OSSSL di Tanggamus	54
Tabel 7 Respon masyarakat dalam kegiatan program pembaharu	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Presentase perempuan Indonesia menurut usia perkawinan pertama Tahun 2023-2024	2
Gambar 2 Kerangka pikir.....	19
Gambar 3 Mekanisme pengaduan perkawinan di bawah usia 19 tahun	36

DAFTAR SINGKATAN

KB	: Keluarga Berencana
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BPS	: Badan Pusat Statistik
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Komnas PA	: Komisi Nasional Perlindungan Anak
KUA	: Kantor Urusan Agama
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERDA	: Peraturan Daerah
FPAR	: Forum Perempuan Akar Rumput
IVA	: Inspeksi Visual dengan Asam Asetat
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
NGO	: <i>Non government Organizations</i>
STRADA	: Strategi Daerah
KTD	: Kehamilan Tidak Direncanakan
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
CU	: <i>Credit Union</i>
OSSL	: <i>One Stop Service&Learning</i>
FGD	: Fokus Grup Diskusi

KATA ASING

<i>paper profile</i>	: Profil Kertas
<i>NonGovernment</i>	: Non Pemerintah
<i>the rules of the game</i>	: Aturan Permainan
<i>Political Institutions</i>	: Lembaga Politik
<i>Predictable</i>	: Terprediksi
<i>Handbook</i>	: Buku saku
<i>Sequencing</i>	: Pengurutan
<i>State</i>	: Negara
<i>negotiated governance</i>	: Tata Kelola Dinegosiasikan
<i>network institutionalism</i>	: Jaringan Antarlembaga
<i>policy network</i>	: Jaringan Kebijakan
<i>Political mobilization & social movement</i>	: Mobilisasi Politik Dan Gerakan sosial
<i>Social influence</i>	: Pengaruh Sosial
<i>social psychology</i>	: Psikologi Sosial
<i>political culture</i>	: Budaya Politik
<i>The Second Sex</i>	: Kedua Jenis Kelamin
<i>Otherness</i>	: Perbedaan
<i>Sustainable Development Goals</i>	: Pembangunan Berkelanjutan
<i>Convention on the Rights of the Child</i>	: Konvensi Hak Anak
<i>Human Rights Watch</i>	: Lembaga Hak Asasi Manusia
<i>case study</i>	: Studi Kasus
<i>In-depth Interview</i>	: Wawancara Mendalam
<i>Institutionalism</i>	: Kelembagaan
<i>Top-Down</i>	: Atas Bawah

<i>Leading sector</i>	: Sektor Utama
<i>Netowrk Anlysis</i>	: Analisis Jaringan
<i>Pap Smear</i>	: pemeriksaan kanker leher Rahim
<i>Gender Analysis Pathway</i>	: Jalur Gender Analisis
<i>Gender Budget Statement</i>	: Pernyataan Anggaran Gender
<i>Strategic Planning</i>	: Perencanaan Strategis
<i>Civil Society</i>	: Masyarakat Sipil

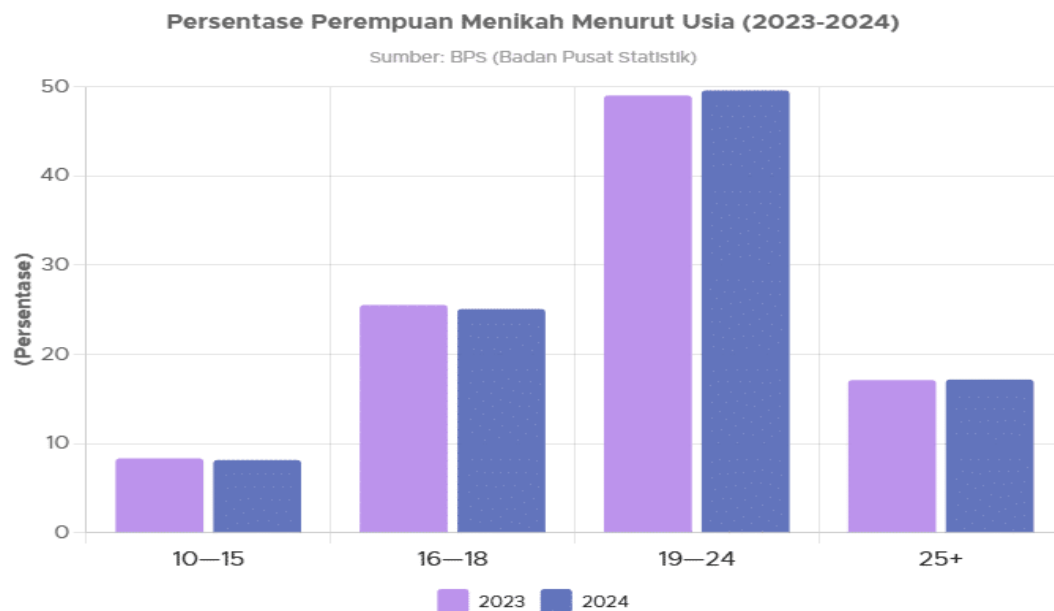
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perkawinan di bawah usia 19 tahun umum dijumpai terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama sepuluh tahun terakhir, praktik perkawinan anak masih terus berlangsung. Secara global, wilayah dengan angka pernikahan anak tertinggi adalah Afrika Barat dan Afrika Tengah, yang mana satu dari tiga perempuan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Sementara itu, tingkat pernikahan anak yang lebih rendah tercatat di Afrika Timur dan Afrika Selatan 29%, Asia Selatan 26%, serta Amerika Latin dan Karibia 21% (Unicef, 2025). Sampai saat ini, ratusan ribu anak di bawah usia 19 tahun telah menikah karena berbagai alasan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 Tahun. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah usia ini masih sering terjadi. Secara normatif Provinsi Lampung memiliki Peraturan Daerah No 10 Tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan anak, namun peraturan tersebut tetap kurang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung termasuk dalam kategori daerah dengan persentase perempuan usia 20–24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang masih tergolong tinggi, yaitu berada pada rentang 10%–15% (susenas, 2020). Angka perkawinan di bawah usia 19 tahun di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Lampung mengalami

peningkatan, pada tahun 2022 sebesar 33,28% lalu meningkat sebesar 33,74% pada tahun 2023 (BPS Lampung, 2024). Kabupaten Tanggamus sendiri menjadi salah satu wilayah yang termasuk ke dalam angka perkawinan yang tinggi di Provinsi Lampung, tercatat dalam presentase perempuan usia 15-49 yang telah menikah dan melakukan KB Tanggamus mencapai 64,70% (BPS Lampung, 2024). Hal ini diperkuat dengan data persentase perempuan menikah menurut usia pada tahun 2023–2024 yang menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah usia 19 tahun di Indonesia masih tergolong tinggi. Selain itu, terdapat 25,08% perempuan di Indonesia yang melakukan perkawinan pertama pada usia 16–18 tahun, 17,18% pada usia 25 tahun ke atas, dan 8,16% lainnya pada usia 10–15 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah usia 19 tahun masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta budaya yang masih mendukung terjadinya perkawinan usia muda. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.



Gambar 1 Presentase perempuan Indonesia menurut usia perkawinan pertama
Tahun 2023-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2024)

Berdasarkan data Perkumpulan Damar yang di terima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2023, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan nyata di lapangan. Dengan melihat kasus dari Kecamatan Air Naningan, tercatat sebanyak 25 perkara perkawinan di bawah usia 19 tahun, termasuk delapan perkara yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Selain itu, terdapat 6 perkara dispensasi kawin dan 83 perkara pengesahan perkawinan atau itsbat nikah. tercatat pula ditemukan 14 kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun yang telah ditemukan Perkumpulan Damar pada Desember 2024 - Juli 2025 di Puskesmas Air Naningan yang sampai saat ini sedang berjalan (Damar, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa fenomena pernikahan usia muda merupakan isu mendesak yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun sangat beragam. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan, yang mana keluarga dengan kondisi finansial yang sulit cenderung menikahkan anaknya lebih awal agar mengurangi beban ekonomi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya dan adat istiadat yang masih kental, serta pengaruh orang tua yang menjodohkan anaknya juga menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun. Di sisi lain, keinginan pribadi remaja karena merasa "jatuh cinta" atau karena kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor penyebab yang signifikan (Laeli & Prayogo, 2021).

Dari sisi kesehatan, perkawinan di bawah usia 19 tahun berisiko besar bagi remaja perempuan. Secara biologis, tubuh remaja yang belum matang dapat mengalami komplikasi kehamilan seperti keguguran, anemia, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), hingga kematian ibu dan anak (WHO, 2024). Dari segi psikologis, remaja yang menikah muda cenderung belum memiliki kesiapan mental untuk menjalani peran sebagai pasangan, orang tua, dan pengelola rumah tangga. Hal ini rentan menimbulkan stres, depresi, hingga konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan penelitian Hasanah (2020) mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor,

seperti seringnya pertengkaran antara suami dan istri, ketidakmampuan memahami karakter satu sama lain, serta perilaku yang masih terbawa dari masa lajang, misalnya kebiasaan mabuk-mabukan atau keluar malam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum siap secara mental dan emosional untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik. Akibatnya, banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan di usia dini, termasuk meningkatnya risiko perceraian. Perkawinan di bawah usia 19 tahun juga dapat berdampak pada hak-hak anak (Hasanah, 2022).

Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Damar (LSM Damar) yang seterusnya akan disebut Perkumpulan Damar menilai bahwa perkawinan di bawah usia 19 tahun, terutama pada anak perempuan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan secara tegas menolak perkawinan di bawah usia 19 tahun. Perkawinan di bawah usia 19 tahun seringkali menghambat pendidikan, membatasi pengembangan diri, dan menurunkan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Berdasarkan *paper profile* yang lembaga berikan Perkumpulan Damar merupakan Lembaga *Non-government* yang melakukan gerakan sosial yang bersifat independen dan berorientasi pada penegakan hak-hak asasi manusia, perempuan dan anak berdasarkan kajian-kajian aksi partisipatif. Didirikan di Bandar Lampung. Berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja di seluruh Provinsi Lampung. Perkumpulan Damar berasaskan Pancasila berpedoman pada nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan anak, non diskriminasi, anti kekerasan, pluralis, demokrasi, egaliter, nonpartisan (tidak merupakan afiliasi dari salah satu partai politik dan bebas dari individu yang merupakan pengurus-pengurus partai), transparan, dan akuntabilitas serta inklusi sosial dan disabilitas mengikuti gender (Damar, 2025). Perkumpulan Damar memiliki beberapa program yang salah satunya pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun yang saat ini sedang di laksanakan dan berlangsung di beberapa kabupaten yaitu Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Selatan.

Kajian terhadap strategi pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun ini diharapkan dapat menunjukan bentuk kolaborasi Perkumpulan Damar bersama dengan lembaga daerah baik pemerintah daerah, Lembaga agama, atau LSM lain

dan tantangan yang dihadapi di lapangan, serta potensi replikasi strategi di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Berdasarkan data Perkumpulan Damar yang di terima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2023, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan nyata di lapangan. Dengan melihat kasus dari Kecamatan Air Naningan, tercatat sebanyak 25 perkara perkawinan di bawah usia 19 tahun, termasuk delapan perkara yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Selain itu, terdapat 6 perkara dispensasi kawin dan 83 perkara pengesahan perkawinan atau itsbat nikah. tercatat pula ditemukan 14 kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun yang telah ditemukan Perkumpulan Damar pada Desember 2024 - Juli 2025 di Puskesmas Air Naningan yang sampai saat ini sedang berjalan (Damar, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa fenomena pernikahan usia muda merupakan isu mendesak yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. tercatat terdapat 14 kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun yang telah ditemukan Perkumpulan Damar pada Desember 2024 - juli 2025 di Puskesmas Air Naningan yang sampai saat ini sedang berjalan (Damar, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk di kaji kembali guna memperluas wawasan terhadap masalah yang dihadapi. Penelitian pertama, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu, observasi dan wawancara. Penelitian menggunakan teori pemberdayaan dengan hasil yang menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap anak, pemberdayaan terhadap keluarga, dan peningkatan Pendidikan formal menjadi strategi dalam pencegahan perkawinan anak (Akbar & Halim, 2020).

Penelitian ke dua, Fadilah et al. (2024) membuktikan bahwa strategi Pendidikan formal dan non formal merubah pemikiran remaja untuk menikah dini serta pemberdayaan terhadap masyarakat dan anak juga dapat menyadarkan mereka tentang bahaya nya pernikahan dini. Penelitian tersebut menggunakan teori perubahan sosial dengan metode kualitatif. Penelitian yang ke tiga, menggunakan teori perkawinan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga Teknik dalam pencegahan perkawinan dini

yaitu, peran edukasional, peran representatif dan peran Teknik (Mutiah et al., 2024). Peran edukasional dapat dilakukan dengan pemberdayaan, peran representatif dilakukan dengan alur pelayanan dispensasi kawin melalui dinas sosial dan terakhir peran teknik yang dilakukan dengan pembuatan aturan untuk mencegah perkawinan anak.

Penelitian ke empat, dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teori Gerakan sosial baru. Penelitian tersebut mendapatkan hasil edukasi tentang dampak negatif perkawinan di bawah usia 19 tahun ke anak-anak dan masyarakat menjadi strategi yang efektif guna mencegah perkawinan di bawah usia 19 tahun. Hal itu ditegaskan dengan berubahnya pola pikir anak-anak yang ingin melanjutkan Pendidikan dan memahami masa depan (Nasution et al., 2023). Penelitian ke lima yang dilakukan Ramadhan, (2025) menjelaskan beberapa strategi penting untuk pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun yaitu, pendidikan keluarga dan Pendidikan formal atau non formal seperti sekolah serta masjid, pembentukan konseling dan perlindungan remaja, dan revitalisasi peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif dan teori pemberdayaan Masyarakat. beberapa penelitian terdahulu menggunakan teori pemberdayaan dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Penelitian ke enam juga serupa oleh Darmastuti (2022) yang membahas bagaimana kelompok perempuan di Provinsi Lampung membangun jejaring (*network*) untuk mengadvokasi kepentingan politik perempuan hingga berhasil melahirkan Peraturan Daerah (Perda) baru tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam penelitian saya akan digunakan teori *networking institutionlism* karena Perkumpulan Damar merupakan sebuah NGO yang berkolaborasi dengan berbagai jaringan atau multiaktor baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama dan adat. Kerjasama multiaktor merupakan langkah yang diambil Damar sebagai LSM untuk dapat masuk ke masyarakat guna membantu pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah usia 19 tahun. dalam teori *networking instituinolism* menjelaskan bagaimana multiaktor bekerja sama membentuk sebuah jaringan atau sistem, kebijakan, mobilisasi politik dan Gerakan sosial untuk mencapai satu tujuan. Penelitian ini akan menguji apakah Perkumpulan

Damar melakukan kerjasama multiaktor dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun berdasarkan pada teori *networking institutionalism*.

Berbagai penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia di bawah usia 19 tahun umumnya berfokus pada pemberdayaan anak dan keluarga, peningkatan pendidikan, penguatan peran lembaga, serta pembentukan regulasi. Penelitian pertama menekankan bahwa pemberdayaan terhadap anak, keluarga, dan peningkatan pendidikan formal menjadi strategi yang efektif. Penelitian selanjutnya menemukan bahwa pendidikan formal maupun nonformal dapat mengubah cara pandang remaja terhadap pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risikonya. Penelitian lain mengidentifikasi tiga teknik pencegahan, yaitu peran edukasional melalui pemberdayaan, peran representatif melalui pelayanan dispensasi kawin, serta peran teknis melalui pembuatan aturan. Ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai dampak negatif perkawinan dini dapat mengubah pola pikir remaja sehingga mereka lebih tertarik melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan (Suryani & Kudus, 2022). Penelitian terakhir menegaskan pentingnya pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah maupun lingkungan sosial, pembentukan layanan konseling remaja, serta penguatan peraturan daerah sebagai strategi pencegahan yang komprehensif. Secara keseluruhan, seluruh penelitian tersebut Menggunakan teori pemberdayaan yaitu menganalisa kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun ini dengan melihat aspek penguatan kapasitas masyarakat.

Dalam konteks ini, upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang berbasis masyarakat. Salah satu peran penting dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di wilayah ini adalah Perkumpulan Damar, sebuah lembaga perlindungan hak perempuan dan anak yang bergerak di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitian ini menganalisis persoalan tersebut dengan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan teori *networking institutionalism*, untuk melihat bagaimana jaringan kelembagaan dan hubungan antaraktor berperan dalam mendukung upaya

pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Melalui strategi kelembagaan yang partisipatif, berbasis komunitas, dan *networking* Perkumpulan Damar berupaya mencegah praktik perkawinan di bawah usia 19 tahun bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Perkumpulan Damar di Tanggamus menjadi penting untuk dikaji, karena pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada advokasi kebijakan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dan pembentukan sistem perlindungan anak di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam rangka memahami lebih dalam bagaimana LSM seperti Perkumpulan Damar membangun strategi kelembagaan yang mampu merespons secara langsung fenomena perkawinan di bawah usia 19 tahun. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “strategi kelembagaan perkumpulan damar dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun” guna mengetahui pencegahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Perkumpulan Damar dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara deskriptif strategi kelembagaan yang dilakukan oleh Perkumpulan Damar dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Perkumpulan Damar dalam menjalankan upaya pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi Perkumpulan Damar dalam mengevaluasi dan memperkuat strategi kelembagaannya di wilayah dampingan.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal dalam merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas.
3. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kolaborasi kelembagaan dalam mengatasi persoalan sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kelembagaan

Lembaga merupakan suatu sistem hubungan yang terdiri dari norma-norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada pemenuhan kebutuhan sosial serta melibatkan serangkaian tindakan yang bersifat penting dan berulang (Julianto et al., 2021). Kelembagaan juga dapat di katakan suatu bentuk interaksi sosial yang terdiri atas setidaknya tiga tingkatan, yaitu nilai-nilai kultural yang menjadi landasan bagi institusi pada tingkat yang lebih rendah, aturan hukum dan regulasi yang mengatur mekanisme permainan (*the rules of the game*), serta pengaturan kontraktual yang diterapkan dalam proses transaksi. Konsep kelembagaan merupakan salah satu fondasi utama dalam studi ilmu politik, khususnya dalam memahami bagaimana struktur dan aturan formal serta informal membentuk perilaku aktor politik dan dinamika sistem politik secara keseluruhan (Hasanah & Musyafak, 2017).

Dalam konteks ini, kelembagaan tidak hanya dilihat sebagai entitas statis, melainkan sebagai proses dinamis yang tertanam dalam interaksi sosial dan historis. Tinjauan ini akan menguraikan konsep kelembagaan secara deskriptif, dengan merujuk pada teori *networking institutionalism* yang menyajikan sintesis komprehensif tentang berbagai pendekatan antar lembaga. Teori ini, yang disunting oleh ahli terkemuka Ansel et al. (2008) menekankan bahwa lembaga politik bukan sekadar aturan, tetapi juga sumber makna dan sumber daya yang membentuk tindakan kolektif dalam masyarakat.

Secara definisional, konsep kelembagaan menurut March dan Olsen menggambarkan lembaga sebagai kumpulan aturan dan praktik terorganisir yang relatif bertahan lama, yang tertanam dalam struktur makna dan sumber daya sosial yang relatif tidak berubah, meskipun mengalami pergantian individu (Ansel et al., 2008). Definisi ini menyoroti dua aspek krusial yaitu kestabilan relatif lembaga terhadap perubahan eksternal dan ketahanannya terhadap preferensi individu. Lembaga, dengan demikian, berfungsi sebagai kerangka kerja yang membatasi dan membimbing perilaku aktor politik, sehingga menciptakan pola interaksi yang *predictable* dan berkelanjutan. Misalnya, dalam sistem demokrasi, lembaga seperti parlemen atau konstitusi tidak hanya mengatur prosedur pemungutan suara, tetapi juga membentuk norma-norma partisipasi yang menjadi bagian dari identitas politik masyarakat.

Karakteristik utama lembaga politik, sebagaimana diuraikan dalam teori tersebut, mencakup tiga dimensi pokok. Pertama, lembaga berperan sebagai penentu perilaku, di mana aktor yang menempati posisi tertentu seperti anggota parlemen atau pejabat eksekutif dibatasi oleh aturan formal (seperti undang-undang) dan informal (seperti norma budaya). Hal ini membatasi pilihan rasional aktor, mencegah anarki dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan koherensi sistem politik. Kedua, lembaga membentuk identitas dan makna bagi individu atau kelompok. Melalui ritual dan simbolisme, lembaga seperti pemilu nasional tidak hanya prosedural, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan legitimasi, yang pada gilirannya memperkuat kestabilan sosial. Ketiga, lembaga berfungsi sebagai sumber daya pemberdaya, di mana aktor dapat memanfaatkan struktur tersebut untuk mencapai tujuan politik. Contohnya, partai politik sebagai lembaga informal menyediakan jaringan sumber daya finansial dan dukungan massa, yang memberdayakan kandidat dalam kompetisi elektoral.

Variasi pendekatan *institutionalism* yang dibahas dalam teori ini menambah kedalaman konsep kelembagaan. Para editor mengidentifikasi tiga bentuk utama yaitu institusionalisme historis yang menekankan evolusi lembaga melalui konteks

historis dan *sequencing*, institusionalisme pilihan rasional yang memandang lembaga sebagai mekanisme mengurangi ketidakpastian dalam interaksi strategis aktor dan, institusionalisme sosiologis, yang fokus pada bagaimana lembaga membentuk norma dan identitas sosial. Lebih lanjut, Ansel et al. (2008) menguraikan sembilan perspektif, termasuk *institusionalism* konstruktivis yang menyoroti hubungan timbal balik antara struktur lembaga dan agen manusia. Pendekatan ini menghindari dikotomi kaku antara struktur dan aktor, serta mampu menjelaskan perubahan kompleks tanpa terjebak pada determinisme historis. Eklektisisme disiplin ini mendorong pembangunan jembatan antar pendekatan, meskipun terdapat kritik terhadap sinkronisasi berlebih dalam studi kontemporer, yang sering kali mengabaikan konteks budaya nonbarat.

Aplikasi konsep kelembagaan dalam institusi politik nyata semakin memperkaya pemahaman ini. Teori tersebut membahas berbagai institusi spesifik, seperti negara bagian (*state*), parlemen, konstitusi, federalisme, dan LSM. Kontribusi dari praktisi seperti Sam Beer, Jean Blondel, Hugh Heclo, dan Klaus von Beyme menawarkan wawasan empiris yang menekankan kesinambungan historis lembaga, sambil mengkritik parokialisme AS-sentris dalam literatur. Misalnya, dalam federalisme, lembaga pusat-daerah tidak hanya mendistribusikan kekuasaan, tetapi juga membentuk dinamika negosiasi antar-aktor regional. Selain itu, terdapat juga isu-isu yang belum terselesaikan, seperti peran media sebagai lembaga informal, tata kelola dinegosiasikan (*negotiated governance*), dan demokratisasi melalui eksperimentalisme, yang melibatkan pembelajaran sosial dan pembentukan koalisi lintas-sektor. Isu-isu ini menunjukkan bahwa konsep kelembagaan tetap relevan untuk menganalisis tantangan kontemporer, seperti globalisasi dan digitalisasi politik.

Secara keseluruhan, konsep kelembagaan menurut Ansel et al. (2008) menawarkan kerangka analitis yang holistik, yang tidak hanya menjelaskan kestabilan sistem politik, tetapi juga potensi transformasinya. Pendekatan ini menjadi dasar penting bagi penelitian selanjutnya, termasuk dalam skripsi ini, untuk menganalisis bagaimana lembaga politik di Indonesia seperti sistem multiaktor atau otonomi

daerah berinteraksi dengan dinamika lokal. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang kelembagaan memungkinkan eksplorasi yang lebih nuansa terhadap isu-isu seperti reformasi tata kelola dan partisipasi demokrasi.

2.2 Teori Networking Institutionalism

Teori *Networking Institutionalism* merupakan pendekatan dalam kajian ilmu politik yang menjelaskan bahwa lembaga tidak dapat bekerja secara Tunggal, melainkan melalui jaringan atau kolaborasi multiaktor. Jaringan tersebut dapat melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, LSM/NGO, Strategi ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya (Ansel et al., 2008). Teori *networking institutionalism* menjelaskan bagaimana sebuah lembaga atau organisasi merancang dan melaksanakan serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kerangka aturan, norma, dan struktur kelembagaan yang ada (Ansel et al., 2008).

Strategi ini tidak hanya sekadar rencana, tetapi juga melibatkan proses adaptasi terhadap lingkungan sosial, budaya, dan politik di mana lembaga tersebut beroperasi. Terdapat beberapa aspek dalam teori *network institutionalism* diantaranya jaringan kebijakan, mobilisasi politik dan gerakan sosial. Teori ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena Perkumpulan Damar sebagai NGO tidak bisa menjalankan program pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun tanpa adanya izin dari pemerintah ataupun masyarakat. Perkumpulan Damar menjalankan program dengan membentuk jaringan bersama pemerintah daerah, lembaga daerah, dan tokoh masyarakat untuk membentuk strategi pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. penelitian ini akan menguji apakah strategi program tersebut sesuai dengan teori *networking institutionalism* berbasis jaringan kerja dengan aspek kebijakan, mobilisasi politik dan gerakan sosial.

teori *network institutionalism* menjelaskan bagaimana peran multiaktor membangun jaringan kerja dan relasi untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam bentuk advokasi kebijakan maupun gerakan sosial. Teori ini relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan karena Perkumpulan Damar sebagai LSM tidak memiliki kewenangan formal atau legitimasi hukum untuk secara langsung melakukan advokasi kebijakan kepada masyarakat maupun pemerintah (Priyanto, 2021). Oleh karena itu, dalam menjalankan program pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun, Perkumpulan Damar membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, komunitas masyarakat, dan organisasi lain. Melalui jaringan kerja dan relasi antarlembaga tersebut, proses advokasi dan gerakan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut dijelaskan aspek dari *networking institutionalism* yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jaringan Kebijakan: Fokus pada jaringan spesifik yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, seperti koalisi antara pemerintah, LSM, dan aktor lain yang terlibat. Ini menunjukkan bagaimana jaringan ini membentuk agenda kebijakan melalui negosiasi dan kolaborasi, sering kali di luar struktur formal. Kebijakan yang dihasilkan bisa dalam bentuk hukum normatif dan norma sosial budaya. Perkumpulan Damar berusaha untuk melakukan advokasi kebijakan baik secara normatif maupun informal terhadap multiaktor yang terlibat. Kebijakan yang dihasilkan dapat berupa hukum normatif, norma adat budaya serta menentukan langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk pendekatan ke masyarakat.
2. Mobilisasi Politik dan Gerakan sosial: Aspek ini menjelaskan bagaimana jaringan mendukung mobilisasi politik, seperti gerakan sosial yang menggunakan koneksi untuk mengadvokasi perubahan. Ini mencakup strategi pengorganisasian massa dan pengaruh jaringan terhadap partisipasi politik. Perkumpulan Damar berusaha untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap perkawinan di bawah usia 19 tahun. Selain itu, mobilisasi politik dilakukan agar objek penelitian (masyarakat) dapat menerima perubahan sosial yang dibawa oleh Perkumpulan Damar. Multiaktor yang terlibat sangat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya satu paham antara Perkumpulan Damar dengan multiaktor yang

terlibat dan perlu dilakukannya mobilisasi politik baik terhadap masyarakat ataupun aktor lainnya. Gerakan Sosial pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun dilakukan dengan pendekatan secara langsung ke masyarakat. Setelah masyarakat menerima kehadiran Perkumpulan Damar maka dilakukanlah kegiatan atau program sebagai langkah untuk mencegah perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Sub-aspek dalam *network institutionalism* relevan digunakan karena upaya pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun pada umumnya melibatkan jaringan kerja antara berbagai aktor, seperti LSM (termasuk perkumpulan), pemerintah daerah, keluarga, dan komunitas masyarakat. Sub-aspek *policy network* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Perkumpulan Damar membangun kolaborasi dengan multiaktor, seperti dinas Pemerintah Daerah atau komunitas lokal, dalam proses pembentukan maupun penguatan kebijakan di tingkat lokal. Sementara itu, aspek *political mobilization and social movement* relevan apabila strategi yang digunakan melibatkan kampanye publik atau gerakan sosial untuk mendorong perubahan norma budaya terkait praktik perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Relevansi aspek tersebut juga diperkuat oleh penelitian Wardani (2025) yang menunjukkan bahwa meskipun NGO dan *civil society* menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya, mereka tetap memiliki peran penting dalam advokasi hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan transparansi pemerintahan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kolaborasi yang lebih erat antara NGO, *civil society*, dan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi informasi, dapat memperkuat kapasitas NGO dalam menghadapi tantangan ke depan dan memungkinkan kontribusi yang berkelanjutan dalam perubahan sosial. Dengan demikian, penggunaan sub-aspek *network institutionalism* diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif strategi Perkumpulan Damar dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun (Chotim, 2020).

2.3 Pengertian dan konsep strategi

Strategi merupakan suatu cara atau langkah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Nur et al., 2024). Strategi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tindakan, menetapkan prioritas, serta membantu organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Organisasi yang memiliki strategi yang baik akan lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, maupun perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi.

strategi dipahami sebagai bagian dari perencanaan organisasi yang berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) untuk membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan luar, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Perencanaan yang terstruktur membantu organisasi menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta mengurangi risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi (Novita et al., 2026). Konsep strategi tidak hanya dipahami sebagai penyusunan rencana semata, tetapi juga mencakup proses yang lebih luas mulai dari analisis kondisi organisasi, penetapan tujuan, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Dalam perspektif manajemen modern, kemampuan organisasi dalam mengembangkan, menerapkan, serta mengevaluasi strategi secara konsisten menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan yang semakin dinamis (Novita et al., 2026).

Konsep strategi dalam organisasi diwujudkan melalui proses perencanaan strategis (*strategic planning*). Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang bertujuan membantu organisasi menentukan arah masa depan, menetapkan tujuan jangka panjang, memilih strategi yang tepat, serta mengalokasikan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam proses tersebut, organisasi tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga menyusun

langkah-langkah operasional yang akan dilakukan sebagai bentuk implementasi strategi organisasi (Nur et al., 2024).

Perencanaan strategis pada dasarnya terdiri atas beberapa tahapan penting, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Formulasi strategi dilakukan melalui proses analisis dan penetapan strategi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang sebelumnya. Sementara itu, evaluasi dan pengendalian strategi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dijalankan mampu mencapai tujuan organisasi serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan apabila ditemukan hambatan selama proses pelaksanaan (Nur et al., 2024).

Selain itu, proses strategi juga membutuhkan analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal organisasi. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki organisasi sehingga langkah strategis yang dirancang dapat lebih tepat sasaran. Analisis SWOT menjadi salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam proses penyusunan strategi karena mampu membantu organisasi dalam memahami situasi yang dihadapi serta menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi organisasi (Novita et al., 2026).

Dalam konteks kelembagaan, strategi berkembang menjadi strategi kelembagaan yang berorientasi pada penguatan sistem organisasi secara menyeluruh. Strategi kelembagaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan lembaga untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguatan struktur kelembagaan, tata kelola organisasi, pemanfaatan sumber daya, budaya kerja, serta hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak. Strategi kelembagaan menjadi penting karena keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh program yang dijalankan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun sistem kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan jurnal Perencanaan Strategi Kelembagaan, kelembagaan dipahami sebagai struktur yang menyelenggarakan fungsi manajerial, administratif, serta operasional sesuai dengan standar tertentu dalam suatu sistem organisasi.

Kelembagaan mencakup berbagai dimensi penting seperti visi dan misi organisasi, manajemen kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta hubungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya (Novita et al., 2026).

Strategi kelembagaan dilakukan melalui proses yang terstruktur dimulai dari analisis situasi internal dan eksternal organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi organisasi, memahami berbagai tantangan yang dihadapi, serta melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan organisasi. Setelah proses analisis dilakukan, organisasi menetapkan visi, misi, dan tujuan yang menjadi arah utama dalam pelaksanaan strategi. Tahap berikutnya adalah proses perumusan strategi melalui penyusunan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Strategi yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi berjalan sesuai tujuan organisasi (Novita dkk., 2026).

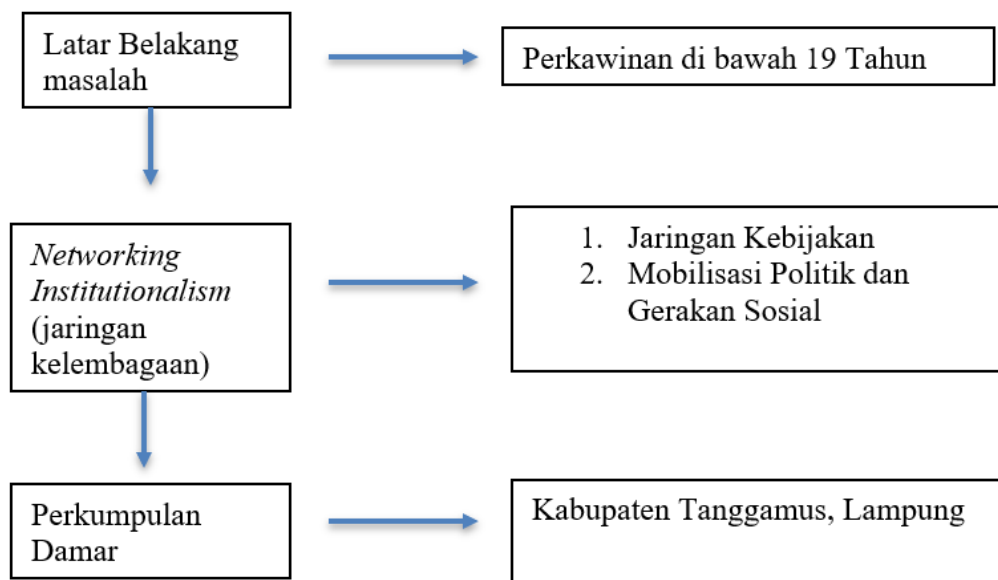
Keberhasilan strategi kelembagaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemimpinan yang visioner, komitmen organisasi, ketersediaan sumber daya, kapasitas kelembagaan, budaya organisasi, komunikasi internal, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kepemimpinan menjadi faktor yang sangat penting karena pemimpin memiliki peran dalam menentukan arah organisasi, membangun motivasi anggota, serta memastikan strategi dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, budaya organisasi yang kolaboratif juga berpengaruh terhadap keberhasilan strategi karena mampu memperkuat sinergi antaranggota organisasi dalam menjalankan program yang telah direncanakan (Novita et al., 2026).

Pelaksanaan strategi kelembagaan yang dilakukan secara efektif dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi, seperti peningkatan kualitas pelayanan, terbentuknya budaya kerja yang produktif dan kolaboratif, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, serta terciptanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi. Organisasi yang memiliki strategi kelembagaan yang baik juga akan lebih mampu menghadapi perubahan lingkungan dan menjaga keberlanjutan program yang dijalankan (Novita et al., 2026).

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Kelembagaan Perkumpulan Damar dalam Pencegahan Perkawinan di bawah Usia 19 Tahun di Tanggamus”, konsep strategi kelembagaan digunakan untuk memahami bagaimana Perkumpulan Damar menyusun langkah-langkah organisasi, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengembangkan berbagai program pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Strategi kelembagaan tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana organisasi mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif guna mencapai tujuan program pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Tanggamus.

3.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis fenomena perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kecamatan Air Naningan. Permasalahan tersebut menjadi fokus utama karena berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Alur pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pikir berikut:



Gambar 2 Kerangka pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Perkumpulan Damar dalam mencegah perkawinan di bawah usia 19 tahun di Tanggamus dengan Kecamatan Air Naningan sebagai objek. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail mengenai proses, pola, dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan strategi kelembagaan tersebut, serta bagaimana konteks sosial budaya di Kecamatan Air Naningan mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut.

Studi kasus dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada satu LSM, yaitu Perkumpulan Damar, yang berperan aktif dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di wilayah yang spesifik, yaitu Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Dengan studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai strategi kelembagaan yang diterapkan,

tantangan yang dihadapi, serta upaya adaptasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perkumpulan Damar. Lokasi ini dipilih karena Perkumpulan Damar aktif merencanakan strategi dan advokasi dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus serta runtutan agenda kegiatan lembaga. Objek tersebut dipilih karena menurut maneger Program Damar, Kecamatan Air Naningan sering ditemukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dan Kecamatan Air Naningan sudah menjadi desa dampingan damar dalam penguatan kelompok perempuan sejak 2015. Waktu penelitian berlangsung selama delapan bulan, yaitu dari bulan Maret 2025 hingga Januari 2026, untuk memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan observasi langsung terhadap kegiatan lembaga.

3.3 Subjek Dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah Perkumpulan Damar sebagai LSM yang memiliki program pencegahan perkawinan anak. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan. Informan penelitian meliputi:

Tabel 1 Informan Penelitian

NO	NAMA	ASAL LEMBAGA	JABATAN
1	Kiki Ayu Septiani	Perkumpulan Damar	Manajer program
2	Chealsea Gabriella	Perkumpulan Damar	Staff Advokasi
3	Oktiana	PPPA Tanggamus	Kepala Dinas PPPA
4	Wawancara tidak langsung	Lembaga Perangkat Daerah	Anggota Forum Multi Stakeholder

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, (2026)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada metode Triangulasi teknik. berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2016). Metode ini menekankan pada pengumpulan data yang mendalam dan komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta pengamatan situasi sosial di lapangan. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang detail dan mendalam mengenai strategi kelembagaan Perkumpulan Damar dalam mencegah perkawinan di bawah usia 19 tahun. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan kunci, seperti Manajer program Damar dan Staff Advokasi Damar. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih luas sesuai dengan konteks dan dinamika yang berkembang.
2. Observasi Partisipatif: Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti turut serta dalam kegiatan Perkumpulan Damar Tanggamus. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami secara langsung proses dan mekanisme kelembagaan yang berjalan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Observasi ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat strategi yang diterapkan.
3. Dokumentasi: Teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Dokumentasi dimaknai sebagai kegiatan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen, baik tertulis maupun visual, yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan kegiatan, notulen rapat, peraturan, foto, maupun catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui

dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang berfungsi melengkapi, memperkuat, sekaligus memverifikasi hasil yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan wawancara. Dengan demikian, dokumentasi menjadi sumber penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung, mengikuti tahapan yang diadaptasi dari metode Prof. Sugino dengan model Miles dan Huberman, 1984 yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan data yang telah terkumpul melalui proses seleksi, pemfokusan, dan penyaringan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dianggap kurang penting atau tidak berhubungan dengan strategi kelembagaan Perkumpulan Damar dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun akan diabaikan, sehingga data yang tersisa lebih terfokus dan mudah dianalisis.
2. Penyajian Data: Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, diagram, atau matriks yang memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi

dan fenomena yang terjadi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Tahap ini merupakan proses penarikan makna dan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan strategi kelembagaan Perkumpulan Damar dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data baru yang lebih valid. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan verifikasi data melalui teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian.
4. Triangulasi Data: Untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi kelembagaan Perkumpulan Damar dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Tanggamus, diketahui bahwa Perkumpulan Damar menjalankan strategi pencegahan melalui pendekatan berbasis jaringan kelembagaan (*networking institutionalism*). Strategi yang dilakukan meliputi edukasi kesehatan melalui program *One Stop Service and Learning* (OSSL), edukasi keluarga melalui program Keluarga Pembaharu, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui *Credit Union* (CU), edukasi kepada tokoh adat dan tokoh agama, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah. Berbagai strategi tersebut dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan di bawah usia 19 tahun sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat masyarakat.

Berdasarkan teori *networking institutionalism*, strategi kelembagaan Perkumpulan Damar menunjukkan adanya aspek jaringan kebijakan (*policy network*) dan mobilisasi politik dan gerakan sosial (*political mobilization and social movement*). Jaringan kebijakan terlihat dari terbangunnya kerja sama antara Perkumpulan Damar dengan pemerintah daerah, lembaga daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat dalam mendukung pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Sementara itu, mobilisasi politik dan gerakan sosial diwujudkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, penguatan kelompok perempuan, serta pendampingan masyarakat yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat terhadap praktik

perkawinan usia anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun membutuhkan keterlibatan multiaktor dan tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan formal semata.

Dalam pelaksanaannya, Perkumpulan Damar masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, seperti kuatnya budaya dan norma sosial yang masih mendukung perkawinan di bawah usia 19 tahun, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai dampak perkawinan di bawah usia 19 tahun, kondisi ekonomi keluarga, serta keterbatasan jangkauan program di wilayah sasaran. Meskipun demikian, strategi kelembagaan berbasis jaringan yang dilakukan Perkumpulan Damar menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Tanggamus.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perkumpulan Damar, disarankan untuk memperluas jangkauan program pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun hingga ke wilayah yang memiliki angka kasus tinggi serta memperkuat keberlanjutan program edukasi kesehatan, pendidikan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, penguatan jaringan kerja dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga daerah perlu terus ditingkatkan agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, diperlukan penguatan kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil, sekolah, fasilitas kesehatan, dan komunitas lokal dalam membangun sistem pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun yang lebih partisipatif. Pemerintah juga perlu memperkuat implementasi kebijakan serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan akibat perkawinan di bawah usia 19 tahun.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun menggunakan pendekatan teori maupun metode penelitian yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian atau membandingkan strategi kelembagaan di daerah lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak perkawinan di bawah usia 19 tahun terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan melalui pengawasan lingkungan sosial, penguatan peran keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan edukasi dan program pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat. Selain itu, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari jaringan sosial yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap praktik perkawinan di bawah usia 19 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S., & Halim. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 115–137.
- BKKBN. (2020). *Pedoman Pencegahan Perkawinan Anak*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BPS. (2020). *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/1/MjExMSMx/laporan-survei-demografi-dan-kesehatan-indonesia.html>
- BPS. (2025). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2024*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- BPS Lampung. (2024). *Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Menggunakan KB Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2023*. Lampung.Bps.Go.Id. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU4IzI=/persentase-wanita-berumur-1549-tahun-yang-berstatus-kawin-dan-menggunakan-kb-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Tanggamus. (2020). *Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin (Persen), 2019*. Tanggamuskab.Bps.Go.Id. <https://tanggamuskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQyIzI=/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-status-perkawinan-dan-jenis-kelamin.html>

- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol.*, 2(1).
- Darmastuti, A. (2022). Network institutionalism in women's political interests advocacy for gender-mainstreaming of development in Lampung, Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(2), 165–178. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i2.38227>
- De Beauvoir, S. (1949). The second sex. In *Social theory re-wired* (p. 873). Vintage Books.
- Fadilah, A. R., Purwaningsih, N., & Suryo, M. A. (2024). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024*.
- Hasanah, I. (2020). Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2), 1–13.
- Hasanah, N. N. (2022). Gambaran Usia Pernikahan Remaja (Studi Deskriptif Di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten). *Jurnal Kependudukan, Keluarga, Dan Sumber Daya Manusia*, 3(1), 23–32. <https://doi.org/10.37269/pancanaka.v3i1.112>
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). GENDER and POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *SAWWA*, 12(3), 409–432.
- Human Rights Education. (2021). *Indonesia: Child Marriage Despite Legal Reforms*. Hrw.Org. <https://www.hrw.org/students-and-educators>
- Laeli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 14(2), 171–184. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66>
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 29–38. <https://doi.org/10.24853/ma.7.1.29-38>
- Nasution, F., Ningsih, K. P., Nasution, T. M. S., & Dewi, D. K. (2023). Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 117–126. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2490>
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (2023).
- Prijanto, T. (2021). Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Edunomika*,

- 5(2), 702–708.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/38227>
- Ansel, R. A. W., Binder, S. A., & Rockman, B. A. (2008). *Political Institutions*. Oxford University Press.
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.1016>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta.
- Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 260. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Trisnawati, O., & Widiensyah, S. (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2). <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- UNICEF. (2020). *Child Marriage: A Mapping of Programs and Partners in Twelve Countries in East Asia and the Pacific*. Unicef.Org.
- WHO. (2019). *Child, Early and Forced Marriage: A Global Challenge*. Who.Int. <https://www.who.int>
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung. *Journal of Management and Public Policy*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42283>